



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Meylan Nurhastuti binti Elan Suryatman**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bikini GG. 1A Tegalantang Kaja Padangsambean Klod Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**Rachmadi Sentot Prabawanto bin Ahmad Parody**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Bikini GG. 1A Tegalantang Kaja Padangsambean Klod Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 18 Januari 2018 dalam register nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/IV/2000 tanggal 2 April 2000.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lingk. Haurmukti RT.040 RW.002 Kel/Desa Purwaharja Kec Purwaharja Kota Banjar Kab Ciamis Jawa Barat kemudian pindah di Jalan Bikini 1A Tegalantang Kaja Padangsambian KLoD Denpasar Barat selama 6 tahun 7 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :

1. Akbar Rio lahir tanggal 21 Mei 2001
2. Haikal Adam lahir tanggal 11 Desember 2005

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat selama menikah tidak pernah mau tidur dalam satu kamar dengan Penggugat.sehingga Penggugat selalu merasa kesepian dan merasa tidak tenang secara bathin.
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan segala nafkah lahir,sehingga Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga terus menerus untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta biaya sekolah anak2 selalu dibebankan ke Penggugat.
  - c. Tergugat terlalu masa bodoh dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat.
  - d. Tergugat enggan untuk melaksanakan Sholat walaupun sudah di ingatkan terus menerus.
  - e. Penggugat sudah merasa lelah dan sudah tidak sanggup lagi dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walau sudah dicoba untuk diperbaiki selama 17 tahun namun serasa sia-sia karena tidak ada itikad untuk memperbaiki diri dari pihak Tergugat.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

*Halaman 2 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.

5. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Rachmadi Sentot Prabawanto Bin Ahmad Parody) terhadap Penggugat ( Meylan Nurhastuti Binti Elan Suryatman )
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH. M.Si., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan teguran kepada pihak Penggugat untuk menambah panjer biaya perkara kerana panjer biaya perkara yang sudah dibayarkan telah habis, dan kemudian berdasar surat tegoran Panitera No. W22-A2/489/HK.05/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Penggugat telah melakukan tambahan panjer biaya perkara ;

Bahwa kemudian pada hari sidang berikutnya hari Selasa tanggal 17 April 2018 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Denpasar:

*Halaman 3 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Februari 2018 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH. M.Si. ;

Menimbang bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini, maka menurut Majelis bahwa Perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH.**,

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HES., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **HIRMAWAN SUSILO, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**AH. SHALEH, SH., M.HES.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

**HIRMAWAN SUSILO, SH. M.H.,**

Panitera Pengganti,

**LELY SAHARA, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>841.000,-</b>

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 5 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Dps.**

